

PENGUMUMAN PEMBEKUAN SERTIFIKAT



**PENGUMUMAN
Pembekuan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari**

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan Pembekuan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) atas nama :

Nama Perusahaan : PT Meranti Mustika
IUPHHK- HA : No. 1001/KPTS-VI/1999 Tanggal 14 Oktober
1999 adendum SK Kepala Badan Koordinasi
Pemanaman Modal a.n. Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan No. 4/1/IUPHHK PB/PMDN/2015
tanggal 21 Desember 2015
Luas : ± 49.320 Ha
Lokasi : Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah
Sertifikat No. : LPPHPL-008/MUTU/FM-002
Masa Berlaku : 12 Agustus 2016 s/d 11 Agustus 2021

Pembekuan S-PHPL tersebut ditetapkan sejak tanggal 19 Agustus 2020 dikarenakan sampai batas waktu yang ditetapkan tidak dapat dilakukan kegiatan penilikan ke 4.

Pengumuman ini sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 mengenai Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Depok, 19 Agustus 2020



Bambang Gunardjito
KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI
No. : 215.3/SKEP-MUTU/VIII/2020
Tentang

PEMBEKUAN
SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT MERANTI MUSTIKA
KABUPATEN KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Direktorat Jeneral Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 3.1. mengenai Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari mengenai pelaksanaan penilikan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku PHPL;
- b. Bahwa sampai dengan bulan Agustus 2020 PT Meranti Mustika belum melaksanakan kewajibannya untuk dilakukan penilikan (surveillance) ke-4 PHPL;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikat PHPL PT Meranti Mustika.
- Mengingat** : 1. Akreditasi KAN LPPHPL PT Mutuagung Lestari No. LPPHPL-008-IDN, Tanggal 18 April 2018.
2. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN, Tanggal 18 April 2018.
3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.3963/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/6/2018 tentang Penetapan Kembali Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
4. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
5. Dokumen Mutu LPPHPL PT Mutuagung Lestari.
6. SNI ISO 19011:2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen.
7. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
8. KAN K-08.03 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.

10. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

- Memperhatikan : 1. Surat Perjanjian Kerja Sertifikasi Legalitas Kayu No. 0183.3MUTU/PHPL/VI/2016 Tanggal 01 Juni 2016, antara PT Mutuagung Lestari dengan PT Meranti Mustika.
2. Keputusan Direktur PT Mutuagung Lestari No. 098.3/SKEP-MUTU/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016 tentang Pemberian S-PHPL pada IUPHHK-HA PT Meranti Mustika.
3. S-PHPL PT Meranti Mustika No. LPPHPL-008/MUTU/FM-002 dengan masa berlaku 12 Agustus 2016 s/d 11 Agustus 2021.

- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- KESATU : Membekukan S-PHPL No. LPPHPL-008/MUTU/FM-002 atas nama PT Meranti Mustika dikarenakan tidak dilakukan kegiatan Penilikan Ke-4 sampai batas waktu yaitu 11 Agustus 2020.
- KEDUA : Selama masa pembekuan S-PHPL, PT Meranti Mustika tidak berhak menyatakan bahwa kayu yang dihasilkan adalah bersertifikat PHPL dan tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik pada kayu maupun pada dokumen.
- KETIGA : PT Meranti Mustika berhak mendapatkan kembali keberlanjutan status S-PHPL setelah dilakukan Penilikan Ke-4 dengan hasil verifikasi tetap memenuhi, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya keputusan yaitu sebelum tanggal 18 November 2020.
- KEEMPAT : Apabila sampai batas waktu yang diberikan tidak dapat memenuhi pasal ketiga diatas, maka S-PHPL PT Meranti Mustika akan dicabut.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 19 Agustus 2020

LP-PHPL PT Mutuagung Lestari



Irham Budiman

Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan